

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Menjamin Profesionalitas Konsultan Desain pada Kontrak Konstruksi Design & Build di Indonesia

Petra Firman Pakpahan*, Sami'an, Sarwono Hardjomuljadi, Agung Aditya

Universitas Pekalongan, Indonesia

Email: petrafirman@gmail.com*, dosen.samian@gmail.com, sarwonohm3@gmail.com,
agung.manding30@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Design & Build; Asas Itikad Baik; Asas Profesionalitas; Konsultan Desain; Kontrak Konstruksi; Basic Design; Pertanggungjawaban Hukum	Model Design & Build (DB) mengubah struktur hubungan hukum dalam kontrak konstruksi dengan menempatkan tanggung jawab desain dan pelaksanaan pada satu pihak, yaitu kontraktor DB. Dalam konfigurasi ini, konsultan desain bekerja di bawah kontraktor tanpa hubungan kontraktual langsung dengan pengguna jasa, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi profesional konsultan desain. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis bagaimana asas itikad baik dan asas profesionalitas digunakan untuk menafsirkan serta mengatur kewajiban kontraktor dan konsultan desain dalam skema DB, khususnya dalam menjamin mutu dan integritas desain. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengkaji KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, doktrin hukum perjanjian dan hukum konstruksi, serta literatur akademik mengenai kinerja proyek DB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik memiliki fungsi interpretatif, korektif, dan melengkapi yang dapat digunakan untuk menilai apakah kontraktor dan konsultan desain bertindak sesuai kepatutan, termasuk dalam memverifikasi Basic Design dan menghindari intervensi yang mengurangi standar keselamatan atau kualitas desain. Sementara itu, asas profesionalitas menegaskan kewajiban konsultan desain untuk bertindak berdasarkan kompetensi teknis dan etika profesi meskipun berada dalam struktur subordinatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi asas itikad baik dan profesionalitas menyediakan mekanisme normatif yang efektif untuk memperkuat akuntabilitas desain, melindungi kepentingan pengguna jasa, dan mengatasi kekosongan hubungan kontraktual antara pengguna jasa dan konsultan desain dalam pelaksanaan kontrak Design & Build di Indonesia.
Keywords	Abstract
<i>Design & Build; Good Faith; Professionalism; Design Consultant; Construction Contract; Basic Design; Legal Liability.</i>	<i>The Design & Build (DB) procurement model reshapes the legal structure of construction contracts by consolidating the responsibility for both design and construction under a single entity, the DB contractor. Within this structure, design consultants operate under the contractor's authority and have no direct contractual relationship with the owner, creating potential conflicts of interest that may compromise professional independence. This normative legal research examines how the principle of good faith and the statutory principle of professionalism can be employed to interpret and regulate the obligations of DB contractors and their design consultants, particularly in ensuring the integrity and reliability of design outcomes. Using a statute-based and conceptual approach, this study analyses the Indonesian Civil Code, Law No. 2 of 2017 on Construction Services, and doctrinal writings on contract law and construction law, alongside academic literature on DB performance. The findings reveal that good faith functions as an interpretive, supplementary, and corrective principle in contractual relationships, and can therefore serve as a normative foundation to prevent undue interference by contractors in design decisions. Furthermore, the principle of professionalism requires design consultants to uphold technical standards and ethical responsibilities, even when positioned hierarchically</i>

under the contractor. The study concludes that the integration of good faith and professionalism offers an effective normative mechanism to strengthen accountability in DB projects, protect the owner's interests, and fill the contractual gap arising from the absence of privity between the owner and the design consultant.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, baik dalam hal kompleksitas teknis, nilai proyek, maupun ekspektasi terhadap kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu (Hariyanto, 2021; Husen & Baranyanan, 2021; Simbolon et al., 2021; Sirega et al., 2023). Perubahan tersebut menuntut efisiensi penyelenggaraan konstruksi dan mendorong penggunaan model pengadaan yang mampu menyatukan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Salah satu model yang semakin banyak diterapkan adalah *Design & Build* (DB), yang mengintegrasikan tanggung jawab desain dan konstruksi dalam satu entitas penyedia jasa. Penggunaan metode DB dianggap mampu menyederhanakan rantai kontrak, mengurangi potensi *interface risk*, serta meningkatkan efektivitas manajemen proyek (Taurista Yuristanti et al., 2020; Puti Farida & Tamin, 2017; Anggoro Putro & Latief, 2020).

Secara normatif, pengaturan mengenai pekerjaan konstruksi terintegrasi memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini menetapkan asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk asas profesionalitas, keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan (PP RI Nomor 14, 2021; Priambodo, 2021). Pasal 12 huruf c serta Pasal 15 ayat (2) huruf a mengatur mengenai pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dalam praktiknya dikenal sebagai *Rancang Bangun* (*Design & Build*). Dengan demikian, tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan berada pada kontraktor DB sebagai satu-satunya pihak yang berkontrak langsung dengan pengguna jasa (Abou Chakra & Ashi, 2019; Larsson et al., 2022; Suratkon et al., 2020).

Konfigurasi ini menciptakan struktur hubungan hukum yang berbeda dari model *Design-Bid-Build* (DBB). Dalam DBB, konsultan perencana berkontrak langsung dengan pengguna jasa sehingga memiliki posisi yang lebih independen dalam mengembangkan desain. Sebaliknya, dalam DB, konsultan desain berada di bawah kontraktor sebagai sub-konsultan atau bagian dari organisasi kontraktor, sehingga tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pengguna jasa. Konsekuensinya, seluruh tanggung jawab desain—baik keberhasilan maupun cacat—ditanggung oleh kontraktor sebagai pemegang *single point of responsibility* (Anggoro Putro & Latief, 2020).

Struktur tersebut membuka ruang terjadinya potensi konflik kepentingan. Kontraktor sebagai entitas bisnis memiliki orientasi pada efisiensi biaya dan keuntungan, sementara konsultan desain dituntut menjaga standar profesional, keselamatan, dan kepatutan dalam merancang bangunan. Posisi konsultan desain yang subordinatif terhadap kontraktor berpotensi mengganggu independensi profesionalnya, khususnya dalam situasi ketika keputusan desain dapat mempengaruhi biaya konstruksi. Kondisi demikian mengandung risiko bahwa desain dapat diarahkan tidak murni berdasarkan pertimbangan teknis, melainkan pertimbangan ekonomis kontraktor.

Dalam perspektif hukum perjanjian, hubungan para pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi tunduk pada asas-asas fundamental seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak (Subekti, 2005; Salim HS, 2010). Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk melaksanakan

perjanjian dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Subekti (1980) memaknai itikad baik sebagai tindakan yang jujur dan patut menurut ukuran kepatutan masyarakat. Miftah Arifin (2020) serta Afif Khalid (2023) menjelaskan bahwa asas itikad baik dalam hukum perjanjian memiliki fungsi interpretatif, fungsi melengkapi (menambah isi perjanjian), serta fungsi membatasi dan meniadakan kewajiban kontraktual, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penafsiran kewajiban kontraktual secara substantif.

Barnabas Dumas Manery (2017) menegaskan bahwa asas itikad baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi memiliki peran penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum, serta dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menambah atau membatasi kewajiban kontraktual ketika terdapat ketidakseimbangan posisi para pihak. Pendekatan ini relevan dalam konteks DB yang menempatkan konsultan desain dalam posisi rentan terhadap intervensi kontraktor.

Pada sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menempatkan asas profesionalitas sebagai salah satu asas utama penyelenggaraan jasa konstruksi. Asas ini mengharuskan pelaku jasa konstruksi, termasuk kontraktor dan konsultan desain, untuk bekerja berdasarkan keahlian, standar teknis, etika profesi, dan tanggung jawab terhadap keselamatan publik. Dalam konteks DB, asas profesionalitas berperan sebagai penegas bahwa konsultan desain wajib mempertahankan independensi teknisnya meskipun secara struktural berada di bawah kontraktor.

Di samping itu, literatur akademik menunjukkan bahwa kualitas desain dalam proyek DB sangat dipengaruhi oleh kejelasan dokumen awal pengguna jasa, terutama *Basic Design* atau *Owner's Requirements*. Ketidaklengkapan atau ketidakjelasan *Basic Design* berpotensi menimbulkan perubahan desain yang berulang, inefisiensi, dan sengketa (Taurista Yuristanti et al., 2020). Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana kontraktor dan konsultan desain berkewajiban memverifikasi, memperbaiki, atau mengklarifikasi *Basic Design* secara profesional dan beritikad baik.

Berdasarkan perkembangan tersebut, kajian hukum konstruksi belum secara memadai menguraikan bagaimana asas itikad baik dapat digunakan untuk memastikan profesionalitas konsultan desain dalam skema *Design & Build*. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kinerja proyek, alokasi risiko, dan efektivitas metode *Design & Build*, tanpa secara khusus membahas mekanisme normatif untuk menjaga integritas profesional konsultan desain yang bekerja di bawah kontraktor.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis struktur hubungan hukum antara pengguna jasa, kontraktor DB, dan konsultan desain dalam Kontrak Kerja Konstruksi *Design & Build* di Indonesia; 2) Mengkaji makna dan fungsi asas itikad baik serta asas profesionalitas dalam menjamin independensi dan integritas profesional konsultan desain dalam skema DB; 3) Merumuskan model normatif pertanggungjawaban yang berbasis asas itikad baik dan asas profesionalitas guna memperkuat perlindungan hukum bagi pengguna jasa dan meningkatkan akuntabilitas desain.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kontrak dan hukum konstruksi, serta kontribusi praktis bagi perancangan Kontrak Kerja Konstruksi *Design & Build* yang lebih adil, berimbang, dan mencerminkan standar profesionalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai kaidah, asas, dan norma yang mengatur hubungan hukum para pihak. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji asas itikad baik dan asas profesionalitas dalam Kontrak Kerja Konstruksi *Design & Build* (DB), serta bagaimana kedua asas tersebut berfungsi dalam

menafsirkan kewajiban kontraktor dan konsultan desain terhadap pengguna jasa. Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti berkaitan dengan konsep, asas, dan struktur hubungan hukum, bukan perilaku empiris para pihak.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan KUH Perdata, khususnya Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1233, yang menjadi dasar syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, dan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, terutama pengaturan mengenai asas profesionalitas dan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 15 ayat (2) huruf a.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep kunci yang relevan dengan penelitian ini, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas profesionalitas, serta karakter kontrak *Design & Build*.

Bahan hukum primer meliputi: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan asas itikad baik; 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Bahan hukum sekunder meliputi: a) Literatur akademik berupa buku-buku hukum; b) Artikel dan jurnal hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen akademik lainnya yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan Kontrak Kerja Konstruksi *Design & Build*, posisi konsultan desain, serta doktrin-doktrin mengenai itikad baik dan profesionalitas. Analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi normatif mengenai bagaimana asas itikad baik dan asas profesionalitas dapat diterapkan untuk menjamin independensi profesional konsultan desain dan memperkuat akuntabilitas kontraktor dalam skema DB.

Metode penelitian hukum normatif ini memungkinkan penelitian menghasilkan argumentasi yang tidak hanya mendeskripsikan keadaan hukum positif, tetapi juga menawarkan model penafsiran dan penguatan klausul kontrak yang lebih adil dan proporsional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum konstruksi dan kontribusi praktis bagi penyusunan kontrak kerja konstruksi yang lebih mencerminkan asas itikad baik dan asas profesionalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Kontrak Design & Build dan Posisi Konsultan Desain

Kontrak Design & Build (DB) merupakan model pengadaan jasa konstruksi yang mengintegrasikan fungsi perencanaan dan pelaksanaan dalam satu entitas, yaitu kontraktor DB. Dalam skema ini, pengguna jasa hanya berkontrak dengan kontraktor, sedangkan konsultan desain berada dalam hubungan hukum internal dengan kontraktor. Struktur ini berbeda dengan model Design-Bid-Build (DBB), di mana konsultan desain berkontrak langsung dengan pengguna jasa dan memiliki posisi independen. Integrasi fungsi desain dan konstruksi pada DB diharapkan meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi potensi interface risk, serta menyederhanakan manajemen kontrak (Taurista Yuristanti et al., 2020; Puti Farida & Tamin, 2017).

Pada pelaksanaan proyek DB di Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan metode ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas kontraktor dalam mengelola proses desain, koordinasi antarpihak, dan pemenuhan standar teknis. Azizan & Ibrahim (2015, dikutip

dalam Anggoro Putro & Latief, 2020) menegaskan bahwa DB diklasifikasikan sebagai model dengan tingkat risiko tertinggi, terutama terkait desain, karena kontraktor bertanggung jawab penuh atas integritas desain dan pelaksanaan proyek.

Dalam konteks ini, konsultan desain yang berada di bawah kontraktor memiliki peran penting dalam memastikan kualitas desain, tetapi posisi subordinatifnya berpotensi mempengaruhi independensi profesional ketika terdapat tekanan ekonomis atau instruksi teknis dari kontraktor. Salah satu aspek fundamental dalam proses desain DB adalah keberadaan Basic Design yang disusun oleh pengguna jasa sebelum tender. Basic Design berfungsi sebagai acuan awal bagi kontraktor dalam mengembangkan *Detailed Engineering Design* (DED).

Taurista Yuristanti et al. (2020) menunjukkan bahwa ketidaklengkapan atau ketidakjelasan Basic Design merupakan faktor dominan terjadinya perubahan desain yang berulang, inefisiensi biaya, dan keterlambatan pelaksanaan. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa kontraktor DB berkewajiban melakukan verifikasi, klarifikasi, dan koreksi teknis atas Basic Design sesuai standar profesionalitas dan asas itikad baik. Mengabaikan kekurangan pada Basic Design atau menggunakannya untuk memperoleh keuntungan ekonomis yang tidak wajar dapat dinilai bertentangan dengan prinsip kepatutan dalam pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, struktur hubungan hukum DB—yang menempatkan konsultan desain dalam posisi subordinatif dan menempatkan tanggung jawab desain pada kontraktor—memerlukan mekanisme normatif yang mampu menjaga integritas desain dan memastikan bahwa proses perancangan dilakukan berdasarkan standar profesional dan kepatutan, bukan semata-mata pertimbangan ekonomis.

Asas-Asas Hukum Kontrak dan Fungsi Asas Itikad Baik dalam Design & Build

Dalam hukum perjanjian Indonesia, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Subekti, 2005). Namun asas ini tidak berdiri sendiri. Asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik bekerja sebagai pembatas internal yang memastikan bahwa kontrak dilaksanakan sesuai prinsip keseimbangan dan kepatutan (Ahmadi Miru, 2022).

Asas itikad baik—sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata—mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan kejujuran dan kepatutan. Subekti (2005) menegaskan bahwa ukuran itikad baik bersifat objektif, yaitu berdasarkan standar tindakan yang patut menurut ukuran masyarakat. Afif Khalid (2023) menambahkan bahwa asas itikad baik memiliki fungsi interpretatif, melengkapi, dan korektif. Fungsi interpretatif memungkinkan penafsiran klausul kontrak secara lebih adil; fungsi melengkapi memungkinkan penambahan kewajiban yang tidak secara eksplisit tercantum; sedangkan fungsi korektif dapat membatasi pelaksanaan hak kontraktual yang berlebihan atau tidak sesuai kepatutan.

Dalam Kontrak Kerja Konstruksi, Barnabas Dumas Manery (2017) menyatakan bahwa asas itikad baik merupakan mekanisme normatif yang dapat digunakan hakim untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum para pihak, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan posisi tawar. Asas ini relevan dalam skema DB, karena konsultan desain berada dalam posisi subordinatif terhadap kontraktor dan rentan terhadap instruksi yang dapat mengurangi kualitas atau keselamatan desain.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenalkan asas profesionalitas sebagai salah satu asas utama penyelenggaraan jasa konstruksi. Profesionalitas berarti bekerja berdasarkan keahlian, standar teknis, integritas, dan etika profesi. Dalam konteks DB, asas ini menuntut konsultan desain untuk menjaga independensi keilmuan meskipun berada dalam

struktur kerja kontraktor. Kontraktor sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas desain juga dituntut untuk tidak mengintervensi secara tidak patut keputusan teknis konsultan desain. Dengan demikian, asas itikad baik dan profesionalitas bekerja secara sinergis dalam skema DB. Keduanya memberikan parameter normatif dalam menilai apakah keputusan desain, instruksi teknis, atau interpretasi desain dilakukan secara wajar, proporsional, dan sesuai standar keahlian.

Profesionalitas Konsultan Desain dalam Struktur Subordinatif Design & Build

Profesionalitas merupakan kewajiban normatif yang melekat pada setiap penyedia jasa konstruksi, termasuk konsultan desain yang bekerja di bawah kontraktor DB. Profesionalitas tercermin melalui kompetensi teknis, standar etika profesi, independensi keahlian, dan kemampuan menghasilkan desain yang memenuhi standar keselamatan, fungsi, dan mutu. Dalam skema DB, kewajiban ini menghadapi tantangan karena posisi konsultan desain secara struktural berada di bawah kontraktor yang memiliki kepentingan ekonomis dalam pengendalian biaya proyek.

Anggoro Putro dan Latief (2020) mengidentifikasi bahwa dalam skema Design & Build, proses desain berada di bawah kendali kontraktor dan menghadapi tantangan pengendalian biaya serta mutu. Dalam perspektif hukum kontrak, kondisi struktural tersebut berpotensi mendorong keputusan desain yang lebih dipengaruhi pertimbangan ekonomis dibandingkan pertimbangan teknis, sehingga memerlukan penguatan asas profesionalitas. Dalam situasi demikian, asas profesionalitas menuntut konsultan desain untuk menolak instruksi yang bertentangan dengan standar keselamatan atau keandalan teknis, meskipun instruksi tersebut berasal dari kontraktor sebagai pemberi kerja langsung.

Asas itikad baik memperkuat kewajiban tersebut. Melalui fungsi interpretatif dan korektif, asas itikad baik menilai apakah tindakan konsultan desain—termasuk menerima atau menolak instruksi kontraktor—sesuai dengan kepatutan dan standar profesi. Instruksi kontraktor yang secara nyata mengurangi standar keselamatan atau mutu teknis dapat dinilai sebagai pelanggaran itikad baik objektif, baik oleh kontraktor maupun konsultan desain jika instruksi tersebut dituruti tanpa keberatan teknis yang memadai.

Kewajiban profesionalitas dan itikad baik juga relevan terhadap Basic Design. Jika Basic Design tidak lengkap, konsultan desain wajib memberikan klarifikasi atau rekomendasi teknis. Mengembangkan desain berdasarkan dokumen dasar yang lemah tanpa verifikasi yang memadai dapat dianggap melanggar prinsip kepatutan dan profesionalitas. Oleh karena itu, independensi teknis konsultan desain merupakan elemen penting yang harus dijamin dalam struktur DB agar desain yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepentingan kontraktor, tetapi juga melindungi keselamatan publik dan kepentingan pengguna jasa.

Model Penafsiran dan Penguatan Klausul Kontrak Berbasis Asas Itikad Baik dan Profesionalitas

Berdasarkan uraian sebelumnya, perlindungan terhadap profesionalitas konsultan desain dalam skema DB dapat dicapai melalui model penafsiran dan penguatan klausul kontrak yang berbasis asas itikad baik dan asas profesionalitas. Pertama, dalam penafsiran kontrak, asas itikad baik dapat digunakan untuk menafsirkan kewajiban kontraktor DB sebagai pihak yang bertanggung jawab atas desain. Kewajiban untuk memenuhi standar teknis tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menghormati keputusan teknis konsultan desain yang didasarkan pada pertimbangan profesional. Dengan demikian, asas itikad baik mencegah kontraktor mengeluarkan instruksi yang bertentangan dengan standar keselamatan atau mutu bangunan.

Kedua, klausul kontrak dapat diperkuat dengan ketentuan yang melindungi independensi profesional konsultan desain. Misalnya, klausul yang mengatur bahwa konsultan desain memiliki hak untuk menyampaikan keberatan tertulis apabila instruksi kontraktor dinilai melanggar standar teknis. Kontrak internal antara kontraktor dan konsultan dapat memuat ketentuan bahwa tekanan biaya tidak boleh menjadi dasar untuk mengurangi kualitas desain.

Ketiga, asas profesionalitas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 memberikan dasar normatif bagi asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi untuk mengembangkan standar praktik yang secara khusus mengatur peran konsultan desain dalam skema DB. Hal ini termasuk penyusunan standar independensi teknis yang dapat dijadikan acuan dalam kontrak.

Keempat, dalam konteks sengketa, asas itikad baik memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya menilai teks kontrak, tetapi juga perilaku para pihak selama proses desain. Apabila terbukti bahwa keputusan desain didorong oleh pertimbangan yang tidak profesional atau tidak patut, hakim dapat memperluas atau membatasi tanggung jawab kontraktor berdasarkan asas itikad baik. Dengan demikian, integrasi asas itikad baik dan asas profesionalitas dalam desain dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi DB dapat memperkuat akuntabilitas desain, melindungi pengguna jasa, dan menjaga independensi teknis konsultan desain dalam struktur hubungan hukum yang bersifat subordinatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode Design & Build (DB) mengubah struktur hubungan hukum dalam Kontrak Kerja Konstruksi dengan menempatkan tanggung jawab desain dan pelaksanaan sepenuhnya pada kontraktor sebagai pemegang *single point of responsibility*. Dalam struktur ini, konsultan desain berada di bawah kendali kontraktor tanpa hubungan kontraktual langsung dengan pengguna jasa, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi independensi profesional konsultan dalam proses perancangan. Analisis terhadap asas itikad baik dan asas profesionalitas menunjukkan bahwa kedua asas tersebut berfungsi sebagai mekanisme normatif penting dalam mengarahkan perilaku kontraktor dan konsultan desain. Asas itikad baik, melalui fungsi interpretatif, melengkapi, dan korektif, menjadi dasar penilaian kepatutan, kejujuran, dan kewajiban dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, sementara asas profesionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menegaskan kewajiban penyedia jasa untuk bekerja berdasarkan kompetensi, integritas keahlian, dan standar etika profesi.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa Basic Design yang disusun oleh pengguna jasa sebelum tender memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas Detailed Engineering Design. Ketidakjelasan atau ketidaklengkapan Basic Design menimbulkan kewajiban bagi kontraktor dan konsultan desain untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi secara profesional dan beritikad baik. Pemanfaatan kelemahan Basic Design untuk keuntungan ekonomis yang tidak patut dapat dinilai bertentangan dengan prinsip kepatutan. Oleh karena itu, integrasi asas itikad baik dan asas profesionalitas memberikan kerangka normatif yang efektif untuk menjaga integritas desain, melindungi independensi konsultan, serta mengisi kekosongan hubungan hukum antara pengguna jasa dan konsultan desain. Kedua asas tersebut memperkuat akuntabilitas desain dan mendorong pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Design & Build yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan standar profesionalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou Chakra, H., & Ashi, A. (2019). Comparative analysis of design/build and design/bid/build project delivery systems in Lebanon. *Journal of Industrial Engineering International*, 15, 1–12. <https://doi.org/10.1007/s40092-019-00323-1>
- Afif Khalid. (2023). Analisis itikad baik sebagai asas hukum perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 123–135. <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>
- Ahmadi Miru. (2022). *Hukum kontrak & perancangan kontrak*. Rajagrafindo Persada.
- Anggoro Putro, E., & Latief, Y. (2020). Implementation of design & build contract in government building construction project practice. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 897, 012016. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/897/1/012016>
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 45–55. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Husen, A., & Baranyanan, A. S. (2021). Pengaruh pembangunan infrastruktur pelabuhan, infrastruktur jalan dan infrastruktur jembatan terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. *Jurnal Poros Ekonomi*, 10(1), 1–10.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (1847).
- Larsson, J., Eriksson, P. E., Lingegård, S., & Järvenpää, A. T. (2022). Innovation outcomes and processes in infrastructure projects: A comparative study of design-build and design-build-maintenance contracts. *Construction Management and Economics*, 40(2), 122–138. <https://doi.org/10.1080/01446193.2021.2024864>
- Manery, B. D. (2017). Makna dan fungsi itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi. *SASI*, 23(2), 136–148. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.101>
- Miftah Arifin. (2020). Membangun konsep ideal penerapan asas itikad baik dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. (2021).
- Priambodo, A. (2021). Mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. *IBLAM Law Review*, 1(3), 215–230. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.49>
- Puti Farida, N., & Tamin, R. (2017). Challenges of design-build method implementation in public works projects. *ARCE Conference Series*. <https://doi.org/10.30469/arce.2020.106040>
- Salim, H. S. (2010). *Hukum kontrak: Teori & teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 345–355. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>
- Sirega, M. F., Nasution, A., Madinah, F., & Zakia, M. U. (2023). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 53–62.
- Subekti, R. (1980). *Aspek-aspek hukum perikatan nasional*. Alumni.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

- Suratkon, A., Yunus, R., & Deraman, R. (2020). Characteristics of procurement methods in Malaysia: Comparing design-bid-build, design-build and construction management. *International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology*, 11(3), 1–12. <https://doi.org/10.30880/IJSCET.2020.11.03.001>
- Taurista Yuristanti, T., Wiguna, I. P. A., & Budianto, H. (2020). Analysis of project performance criteria for design and build contract. *Journal of Infrastructure and Facility Asset Management*, 2(2), 87–98. <https://doi.org/10.12962/jifam.v2i2.6945>